

Analisis Terhadap Peluang Dan Tantangan Perbankan Syariah Pada Era Digital

Rangga Suganda, S.H^{1*)}, Dr. Abdul Mujib, M.Ag²⁾

¹Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

²Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

*Email korespondensi: rnggsnd@gmail.com

Abstract

The development of the digital era continues to develop in its time, the presence of Digital Financial Innovation (IKD) shows evidence that the financial services sector has developed rapidly in cooperating with technology. Islamic banking is one of the organizers of IKD, so it's important for Islamic banking to participate in the development of digital finance by presenting forms of IKD in Islamic banking, the presence of IKD will certainly present opportunities and challenges for Islamic banking in the current digital era. Library research is a type of research used with a descriptive approach in this paper. The results of the research are, first, that digital banking and its features are forms of digital financial innovation in Islamic banking, which were adapted according to POJK Number 13/POJK.02/2018. The Analysis of IKD use for Islamic banking also shows a significant increase every year. The second research result is that society and product promotion are the biggest opportunities for Islamic banking in today's digital era. Meanwhile, human resources, cyber security, consumer protection, and the lack of public financial literacy towards Islamic banking are the biggest challenges for banks in facing the digital era.

Keywords: Islamic Banking, IKD, Opportunities, Challenges

Saran sitasi: Suganda, R., & Mujib, A. (2023). Analisis Terhadap Peluang Dan Tantangan Perbankan Syariah Pada Era Digital. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 677-683. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7792>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7792>

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi di Indonesia mempunyai potensi yang sangat pesat dan telah memberikan disrupsi kepada tatanan kehidupan dimasyarakat. Industri perbankan syariah merupakan salah satu lembaga jasa keuangan yang menerima dampak atas kehadiran era digital saat ini. Perbankan syariah merupakan segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, serta mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (Pasal 1, 2008).

Menurut Sumitro bank syariah ialah bank yang pada operasinya didasarkan terhadap tatacara bermuamalah secara Islam, yaitu dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang ada pada Al-Quran dan Hadis.⁸ Pendapat Sumitro selaras pula dengan pendapat yang disampaikan Amin Aziz, menurutnya bank syariah merupakan lembaga perbankan yang memiliki sistem syariah. Sehingga tata cara berusaha maupun perjanjian berdasarkan Al-Quran dan Hadis.

Tujuan dari kehadiran perbankan syariah menurut Kazarian pada bukunya yang berjudul “*Handbook of Islamic Banking*” tahun 1993 ialah, sebagai fasilitas keuangan yang menyediakan upaya *financial instruments* yang sesuai dengan ketentuan syariah (Sjahdeini, 2018). Sementara itu tujuan perbankan syariah sendiri berdasarkan Pasal 3 UU Nomor 21 Tahun 2008 adalah “sebagai penunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat” (Pasal 3, 2008). Adapun prinsipnya ialah prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Terkait dengan tata kelola bank syariah mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Perbankan syariah sendiri mempunyai peran yang strategis pada pembangunan ekonomi rakyat (Werdi Apriyanti, 2018) Peningkatan peforma terhadap sistem perbankan syariah merupakan sesuatu hal yang esensial dari jawaban atas persaingan sesama lembaga jasa keuangan dan menciptakan sistem perbankan yang prima. Salah satu bentuk peningkatan tersebut ialah dengan memanfaatkan perkembangan teknologi saat ini, yang sering dikatakan sebagai era digital. Bayangkan saja melalui data BPS menunjukkan pada tahun 2021 masyarakat Indonesia yang telah mengakses internet menyentuh angka 62,10%, hal ini menunjukkan kenaikan persentase dari pada tahun-tahun sebelumnya. Hasil survey ini juga menunjukkan bahwa penerimaan masyarakat terhadap keterbukaan informasi sangatlah tinggi serta akan terus berlanjut (Badan Pusat Statistik, 2022).

Pada sektor jasa keuangan, perkembangan teknologi dari masa kemasanya telah memberikan perubahan, yang bertujuan untuk mewujudkan layanan keuangan yang efektif dan efisien. Gagasan Inovasi Keuangan Digital (IKD) merupakan salah satu bentuk dorongan atas pemanfaatan teknologi terhadap sektor jasa keuangan. Pada POJK Nomor 13/POJK.02/2018 menjelaskan bahwa “IKD adalah aktivitas pembaruan prosesbisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah baru di sektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem digital”. Perbankan syariah sebagai salah satu penyelenggara IKD sudah sepatutnya untuk menghadirkan inovasi terhadap produk yang memanfaatkan teknologi sebagai sarana utama pemberian layanan kepedanasabah (Ginatra 2020).

Terdapat beberapa kajian pustaka yang menjadi bahan rujukan dalam tulisan ini, yang akan penulis paparkan dengan klasternya masing-masing dari segi hasil penelitiannya. Beberapa tulisan yang membahas dengan tema yang sama diantaranya ialah, *pertama* tulisan oleh Hani Weni Apriyanti, 2018. *Kedua* tulisan M. Zia Ulhaq, 2022. *Ketiga* yaitu tulisan Zulfikar Hasan dan Mutia Rosiana Nita Putri, 2021. Pada rujukan diatas secara keseluruhan menyampaikan bahwa pemanfaatan perkembangan teknologi bagi perbankan syariah menjadi peluang terbesar dalam perjalanan industri perbankan syariah. Hal ini tentunya juga dibahas oleh penulis, hanya saja pembahasan terkait dengan perkembangan teknologi pada sektor jasa keuangan penulis akan lebih jauh mendalami terkait dengan kehadiran inovasi keuangan digital. Hal ini juga disampaikan pada tulisan yang

ditulis oleh penulis, hanya saja terdapat perbedaan atas pembahasan pemanfaatan teknologi tersebut, karena penulis akan lebih jauh mengkaitkan antara perkembangan teknologi pada sektor jasa keuangan dengan membahas kehadiran inovasi keuangan digital, dan melihat peluang atas hadirnya inovasi keuangan digital tersebut pada dunia industri perbankan syariah.

Berbicara akan pemanfaatan teknologi pada sektor jasa keuangan, maka aspek- aspek lainnya juga akan mendapat perhatian sebagaimana produk yang dihasilkan, sumber daya manusia, infrastruktur yang memadai, menjadi poin-poin penting yang dibicarakan terkait dengan hadirnya tantangan pada perbankan syariah pada era digital saat ini. Adapun beberapa tulisan yang membahas hal ini ialah, *pertama* tulisan Kumaidi dan Hardiansyah Padli, 2021. *Kedua* ialah tulisan Yayat Rahmat Hidayat, 2018. *Ketiga* ialah tulisan Alvi Khikmatin dan Putri Setianingsih, 2021. Tantangan- tantangan yang dipaparkan pada beberapa rujukan diatas memang menjadi beberapa bagian pembahasan juga pada tulisan ini, hanya saja pembahasan yang akan ditambah dan didalami ialah berkaitan dengan adaptasi IKD pada perbankan syariah, gayatransaksi baru pada masyarakat, analisis terhadap penggunaan IKD, isu-isu pada kinerja IKD pada dunia perbankan syariah, serta resiko-resiko yang harus diterapkan oleh perbankan syariah terhadap perkembangan era digital akan menjadi pembahasan pada tulisan ini.

Maka demikian bagi perbankan syariah kehadiran era digital melalui IKD akan menghadirkan tatanan sistem operasional yang modern, sehingga bagaimana bentuk- bentuk IKD pada perbankan syariah atas pengaruh terhadap perubahan kecenderungan transaksi pada masyarakat, analisis terhadap adaptasi penggunaan IKD pada perbankan syariah, serta bagaimana pula peluang dan tantangan bagi perbankan syariah pada era digital, akan menjadi rumusan masalah pada penelitian ini. Maka demikian pembahasan ini akan menghadirkan sebuah judul “**Analisis Terhadap Peluang Dan Tantangan Perbankan Syariah Pada Era Digital**”.

2. METODELOGI PENELITIAN

Jenis penelitian pada penelitian ini ialah *library research*, yang mempelajari serta menelaah tulisan-tulisan yang berkaitan dengan perbankan syariah dan inovasi keuangan digital. Data yang digunakan adalah data Primer (Undang- undang dan peraturan),

Sekunder (Buku, Jurnal, dan Artikel), tersier (KBBI dan Kamus Bahasa Inggris) (Cresswell 2015). Analisis data pada penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu pendekatan dengan metode menggambarkan suatu hasil penelitian. Penelitian deskriptif memiliki tujuan untuk memberikan deskripsi, penjelasan, dan juga validasi mengenai bentuk-bentuk keuangan digital perbankan syariah dan peluang dan tantangan perbankan syariah dalam menghadapi era digital saat ini (Ramadhan, 2021).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Bentuk-Bentuk IKD Perbankan Syariah

Inovasi keuangan digital merupakan model bisnis baru yang mengkolaborasikan antara jasa keuangan dan ekosistem digital, dan perbankan syariah termasuk sebagai salah satu penyelenggaranya. Perbankan syariah harus menghadirkan *competitive advantage* yang memanfaatkan teknologi dalam transaksi *e-commerce*. Menciptakan produk-produk yang dekat pada masyarakat dengan memberikan pengalaman dan kesan yang baru pada setiap transaksinya (Werdi Apriyanti, 2018).

Bentuk-bentuk jenis dan kegiatan usaha perbankan syariah saat ini pun telah dikemas dengan melibatkan perkembangan teknologi. Sehingga pada pelaksanaan operasionalnya mulai dari penghimpunan dana, penyaluran dana, serta produk jasa telah dapat dilakukan dimana saja, tanpa harus melakukan interaksi langsung. Untuk melihat bentuk-bentuk IKD pada perbankan syariah dapat kita lihat pada adaptasi IKD oleh perbankan syariah, sebagai berikut.

a. Adaptasi Inovasi Keuangan Digital Pada Transaksi Perbankan Syariah

Adaptasi IKD pada transaksi perbankan syariah harus menuntunnya terhadap apa yang dikaitkan dengan inovasi keuangan digital itu sendiri. POJK Nomor 13 /POJK.02/2018 menjadi bahan acuan utama bagi perbankan syariah dalam upaya penerapan IKD pada transaksinya. Inovatif dan pemanfaatan penggunaan teknologi menjadi kriteria utama dari IKD yang menjadi perhatian utama bagi perbankan syariah.²⁰ Hal ini juga tidak terlepas dengan pembaharuan dalam kecenderungan transaksi pada masyarakat yang hampir melibatkan semua aktivitasnya pada teknologi. Disruptif inovasi, sistem yang sukses dalam mengubah sistem yang ada, dengan memperkenalkan kemudahan dan biaya yang

cukup ekonomis, menjadi gambaran keadaan pola transaksi masyarakat pada saat ini (Tartila, 2022).

Melihat upaya adaptasi IKD pada transaksi perbankan syariah, menuntut perbankan syariah untuk menghadirkan strategi penawaran transaksi dengan sentuhan digital. *Digital banking* menjadi salah satu bentuk transformasi baru bagi dunia perbankan syariah dalam adaptasi IKD pada pelayanan transaksi yang ada pada perbankan syariah. *Digital banking* sendiri merupakan bentuk integrasi kegiatan perbankan ke dalam sarana elektronik atau platform digital bank. POJK Nomor 12 /POJK.03/2018 menjadi dasar hukum pada penyelenggaraan layanan perbankan digital oleh bank umum (Herliandis Shodiqin and Rijal Arifin, 2021). Hadirnya *digital banking* juga memberikan dampak yang luas bagi nasabah, yang mulanya nasabah harus pergi ke kantor cabang untuk bertransaksi kini nasabah cukup melakukan melalui perangkat keras penunjang dari digital banking tersebut (Tartila, 2022). *Internet banking, phone banking, mobile banking, SMS banking*, menjadikan beberapa fitur yang hadir pada *digital banking* perbankan syariah. Transaksi yang seharusnya *face to face* kini dapat dilakukan dengan *non face to face*, salah satu contohnya adalah *mobile banking* fitur ini memiliki tingkat kecanggihan yang tinggi dengan menghadirkan transaksi dengan basis teknologi.

b. Analisis Terhadap Pengguna IKD Perbankan Syariah

Penggunaan IKD pada dunia perbankan syariah tidak terlepas untuk mencapai kualitas layanan dan kepuasan pelanggan. Terdapat juga alasan-alasan lainnya, seperti generasi saat ini yang tumbuh dengan demokratisasi internet yang rentan terhadap perkembangan teknologi.²⁴ Angka unbanked negara Indonesia yang menyentuh angka 81%, maka ini akan menjadi catatan penting bagi perbankan syariah terhadap penggunaan IKD (Kusnandar, 2022).

Digital banking menjadi hasil adaptasi dari perbankan syariah terhadap kehadiran dari IKD. Menurut Bank Indonesia melaporkan nilai transaksi *digital banking* pada Juli menyentuh angka 27,82% menjadi Rp4.359,7 Triliun (Bank Indonesia, 2022). Bagi perbankan syariah sendiri, kehadiran IKD melalui *digital banking* memberikan peluang yang besar terhadap daya

tarik bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan transaksi pada sektor jasa keuangan. Beberapa manfaat pun dirasakan oleh perbankan syariah melalui persentase yang ada. *Pertama* Bank Syariah Indonesia, BSI menyampaikan strategi *digital banking* menghasilkan dampak yang sangat positif yakni per Mei 2022, jumlah transaksi *all digital channel* mencapai 177 juta transaksi, tumbuh signifikan 211% dari tahun ketahunnya (Adi, 2022).

Kedua, Bank Muamalat Indonesia yang menyampaikan bahwa telah mengalami peningkatan terus menerus terhadap penggunaan *digital banking* mereka, persentase pengguna yang menyentuh angka 90% transaksi melalui kanal digital PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. dirasa sebagai sesuatu Persentase ini dilakukan selama masa pandemi Covid-19 hingga September 2022 Mayoritas transaksi tersebut dilakukan fitur *digital banking* Bank Muamalat yakni fitur *mobile banking* Muamalat Digital Islamic Network (DIN)(Bank Muamalat, 2022) Aplikasi Muamalat DIN juga dilengkapi dengan fitur keamanan terbaru seperti *auto read One Time Password (OTP)* dan *biometric login*. Aplikasi ini juga bisa digunakan oleh nonnasabah Bank Muamalat karena terdapat fitur konten Islami seperti jadwal salat, kalkulator zakat, dan arah kiblat.

Ketiga ialah bank BCA Syariah, Per semester I-2022 pengguna *mobile banking* yang merupakan salah satu fitur *digital banking* memiliki pertumbuhan yang signifikan sebesar 46% secara tahunan dan frekuensi transaksi mencapai 2,6 juta transaksi. Frekuensi transaksi ini mencapai 56% dari total transaksi nasabah yang dilakukan melalui BCA Syariah. Bagi bank BCA Syariah salah satu strategi untuk meningkatkan perolehan dana murah di antaranya dengan melakukan percepatan dan pengembangan pada kanal transaksi digital. Untuk itu BCA Syariah telah mulai melakukan peremajaan tampilan dan beberapa tambahan fitur pada *mobile banking* mereka untuk menambah kemudahan dan kenyamanan transaksi pada nasabah (BCA Syariah, 2022).

Beberapa persentase diatas dapat memberikan pemahaman terkait dengan analisis IKD pada perbankan syariah. Hasil yang ditunjukkan adalah bahwa penggunaan IKD bagi

perbankan syariah akan mengalami perkembangan yang sangat signifikan pada setiap masanya, tuntutan perkembangan zaman, persaingan sesama jasa keuangan, dan kenyamanan nasabah menjadi alasan utama bagi perbankan syariah untuk terus mengikuti dan mengembangkan inovasi keuangan digital pada sistem operasionalnya. Jenis dan kegiatan usaha oleh perbankan syariah akan dilakukan dengan mudah, dan menghadirkan beberapa manfaat lainnya seperti menurunkan biaya operasional serta menjangkau pasar yang lebih luas (Rahmayati, 2021).

3.2. Peluang dan Tantangan Perbankan Syariah Pada Era Digital

Hadirnya inovasi keuangan digital sebagai bukti perkembangan era digital pada sektor jasa keuangan, tentunya akan menghadirkan isu-isu hangat pada kinerja IKD perbankan syariah itu sendiri. Hal ini akan dapat dilihat dari segi peluang dan tantangan yang ditimbulkan bagi perbankan syariah pada era digital. Diantara peluang dan tantangan tersebut, ialah:

a. Peluang Perbankan Syariah Pada Era Digital

1) Masyarakat

Masyarakat menjadi peluang terbesar pertama bagi perbankan syariah pada pemanfaatan era digital saat ini, baik dari segi tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam ataupun dari segi banyaknya jumlah penduduk yang mengakses internet (Ulhaq, 2022). Hal ini tentunya tidak terlepas dari demografi masyarakat Indonesia yang didominasi oleh Generasi Z, Milenial, dan Generasi X, sehingga hal ini memiliki konsumen yang paling prospektif. Ketiga generasi ini akan mempunyai kemampuan yang lebih cepat akan beradaptasi dengan perkembangan teknologi, sehingga ini akan menjadi peluang emas bagi perbankan syariah untuk bertransformasi terhadap pemanfaatan teknologi didalam penawaran produk dan layanan yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan konsumen.(Alhamdi, Sugianto, and Siregar, 2022).

2) Promosi Produk

Promosi produk menjadi peluang kedua yang bisa dilakukan oleh perbankan syariah. Pengoptimalan atas era digital akan memberikan pemahaman secara cepat untuk

mengkampanyekan produk yang disediakan oleh perbankan syariah dan mensurvei produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Akses yang mudah bagi masyarakat untuk mengetahui produk yang tersedia pada dunia perbankan syariah akan menjadi peluang besar bagi perbankan syariah dalam mempromosikan produk mereka.

b. Tantangan Perbankan Syariah Pada Era Digital

1) Sumber Daya Manusia

SDM menjadi faktor penting pada pelaksanaan inovasi keuangan digital. SDM pun menjadi salah satu isu hangat yang diangkat bagi perbankan syariah. Berkembangnya industri keuangan syariah pada era digital memang menuntut untuk perbankan syariah menghadirkan sumber daya manusia yang berkualitas, yang memahami seutuhnya bagaimana menjalankan sistem perbankan syariah dan juga siap terhadap tantangan perkembangan teknologi yang begitu pesat (Marzuki 2018).

2) Cyber Security

Cyber Security menjadi isu hangat atas kehadiran IKD pada dunia perbankan syariah. Karena krisis kejahatan dunia maya yang semakin berkembang, maka penting bagi perbankan syariah untuk meningkatkan kesadaran keamanan siber. Perbankan syariah harus memiliki hubungan ekonomi dengan pasar untuk memiliki proses pengambilan keputusan, hal ini dilakukan agar dapat mendeteksi masalah dan menumukan langkah-langkah penyelesaiannya. Kepatuhan keamanan, komitmen, anggaran, manajemen, keamanan, menjadi faktor-faktor penting dalam pencegahan terhadap tindak kejahatan siber (Al-Alawi and Al-Bassam, 2019).

Cyber security tentunya menjadi salah satu tantangan yang harus dipersiapkan oleh perbankan syariah dalam menghadapi era digital saat ini, sebagaimana arahan pada Pasal 2 Ayat 2 POJK No. 12 /POJK.03/2018 “Bank yang menyelenggarakan Layanan Perbankan Elektronik atau Layanan Perbankan Digital, wajib menerapkan manajemen risiko, prinsip kehati-hatian, dan memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini”.

Hadirnya era digital saat ini, keamanan informasi menjadi isu utama dalam penerapan teknologi pada dunia perbankan syariah. Berdasarkan pengalaman pada dunia perbankan di Indonesia tepatnya pada tahun 2018, kita dikejutkan dengan terjadinya pencurian data melalui mesin ATM di 64 negara dan 13 diantaranya bank swasta dan milik pemerintah Indonesia. Pada saat itu negara ditaksir mengalami kerugian senilai 18 miliar rupiah. Atas kejadian tersebut ini tentunya menjadikan tantangan bagi perbankan syariah di Indonesia dalam mempersiapkan *cyber security* agar tidak rentan terhadap aktivitas tindak kejahatan seperti *skimming*, *hacking*, dan *malware*. Untuk itu inovasi terhadap sistem keamanan perbankan sangat dibutuhkan untuk melindungi dan menanggulangi tindak kejahatan dalam dunia perbankan (Faridi, 2019).

3) *Consume Protection*

Hadirnya inovasi keuangan digital tentunya juga meningkatkan resiko yang dihadapi oleh bank dan juga pihak nasabah. Perlindungan bagi nasabah terhadap penyelenggaraan layanan perbankan digital dilakukan sebagai bentuk pencegahan terhadap hal-hal yang tidak diinginkan. Perhatian terhadap perlindungan nasabah juga tidak terlepas untuk menghadirkan industri perbankan syariah yang mempunyai kredibilitas tinggi, guna mendapatkan kepercayaan masyarakat. (Setyowati, Abubakar, and Rodliah, 2017).

Perlindungan nasabah yang sifatnya preventif secara umum dapat dilihat pada POJK No.12/POJK.03/2018, UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dan UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Adapun secara garis besar perlindungan hukum yang diberikan oleh bank atas layanan perbankan digital jika dilihat berdasarkan undang-undang perbankan terdiri atas, penyediaan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian nasabah terkait layanan perbankan digital, rahasia bank terhadap data pribadi nasabah, dan juga setiap bank wajib menjamin dana nasabah pengguna layanan perbankan digital aman (Tarigan and Paulus,

2019).

- 4) Minimnya literasi keuangan masyarakat, pada perkembangan era digital saat ini memang terdapat kesenjangan antara inklusi keuangan dan literasi keuangan pada masyarakat. Sehingga ini menjadi salah satu tantangan terhadap perbankan syariah (Putri, Damayanti, and Rahadi, 2022). Selain pengetahuan akan perkembangan keuangan digital, minimnya literasi keuangan masyarakat akan perbankansyariah terkadang menimbulkan pemikiran masyarakat yang menganggap bahwa sistem perbankan syariah tidak berbeda dengan sistem perbankan konvensional.³⁹ Adanya pandangan dari masyarakat seperti ini tentunya menjadi tantangan bagi perbankan syariah dalam memanfaatkan kemajuan teknologi dengan memberikan edukasi dalam bentuk kampanye digital tentang sistem yang digunakan oleh perbankan syariah yang berbedadengan bank konvensional.

Tantangan yang ditimbulkan atas perkembangan digital pada perbankan diatas tentunya akan dapat dihadap dengan berbagai strategi yang harus dihadirkan oleh perbankan Syariah, mulai dari penyeleksian yang ketat bagi sumber daya manusia yang mengisi komponen-komponen pada strukturalnya, memperketat cyber security yang memberikan penjagaan yang ketat bagi data-data para konsumen, serta juga menghadirkan strategi yang lebih efektif melihat atas minimnya literasi masyarakat saat ini.

4. KESIMPULAN

Perkembangan era digital akan terus berkembang pada masanya dan tidak terkecuali pada sektor lembaga jasa keuangan. Kehadiran Inovasi Keuangan Digital (IKD) menjadi bukti bahwa sektor keuangan telah bergerak pada pemanfaatan teknologi. Perbankan syariah termasuk sebagai salah satu penyelenggara dari IKD, dengan demikian atas dasar tuntutan perkembangan zaman, persaingan sesama jasa keuangan, dan kenyamanan nasabah menjadi alasan utama bagi perbankan syariah untuk terus mengikuti dan mengembangkan IKD pada sistem operasionalnya.

Adapun hasil penelitian ini ialah:

- a. Bentuk-bentuk IKD pada perbankan syariah

terbentuk pada *digital banking* dengan beberapa fiturnya. Adaptasi IKD pada transaksi perbankan syariah dilakukan dengan cara memperhatikan regulasi POJK Nomor 13 /POJK.02/2018. Serta Analisis pada pengguna IKD menunjukkan bahwa penggunaan IKD bagi perbankan syariah telah mengalami perkembangan yang sangat signifikan pada setiap masanya.

- b. Adapun peluang perbankan syariah pada era digital adalah masyarakat dan promosi produk, sedangkan tantangannya adalah SDM internal perbankan syariah, *cyber security*, *consume protection*, dan minimnya literasi keuangan masyarakat terhadap perbankan syariah.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Adi, 'Melesat 211 Persen, Layanan Digital BSI Tembus 177 Juta Transaksi', *PasarDana*, 2022 <<https://doi.org/https://pasardana.id/news/2022/6/29/melesat-211-persen-layanan-digital-bsi-tembus-177-juta-transaksi/>>
- Al-Alawi, Adel Ismail, and Sara Abdulrahman Al-Bassam, 'Assessing the Factors of Cybersecurity Awareness in the Banking Sector', *Arab Gulf Journal of Scientific Research*, 37.4 (2019), 17–32 <<https://doi.org/10.51758/agjsr-04-2019-0014>>
- Alhamdi, Rida, Sugianto Sugianto, and Saparuddin Siregar, 'Optimization of Sharia Bank Cuan in the Industrial Era 4.0', *International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS)*, 2.1 (2022), 9–20 <<https://doi.org/10.54443/ijerlas.v2i1.128>>
- Antara, 'BI: Transaksi Digital Banking Naik 27, 87 Persen Jadi Rp 4.359,7 Pada Juli 2022', *Tempo Co*, 2022 <<https://doi.org/https://bisnis.tempo.co/read/1625958/bi-transaksi-digital-banking-naik-2787-persen-jadi-rp4-3597-pada-juli-2022>>
- Apriyanti, Hani Werdi, 'Model Inovasi Produk Perbankan Syariah Di Indonesia', *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9.1 (2018), 83–104 <<https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2053>>
- BCA Syariah, 'Apresiasi Nasabah, BCA Syariah Peringati Hari Pelanggan Nasional 2022', *BCA SYARIAH*, 5 September 2022 <<https://doi.org/https://www.bcasyariah.co.id/bca-syariah-peringati-hari-pelanggan-nasional-2022#:~:text=Per%20semester%20I%2D2022%2C%20volume,mencapai%202%2C6%20juta%20transaksi.>>
- Cresswell, John W., *Penelitian Kualitatif & Desain Riset Memilih Diantara Lima Pendekatan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015)

- Dewan Komesioner OJK, 'Peraturan OJK No. 13/POJK.02/2018 Tentang Inovasi Digital Di Sektor Jasa Keuangan', *Dewan Komesioner OJK*, 2018, 1–29 <[http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/lembaga-keuangan-mikro/peraturan-ojk/Documents/SAL-POJK PERIZINAN FINAL F.pdf](http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/lembaga-keuangan-mikro/peraturan-ojk/Documents/SAL-POJK_PERIZINAN_FINAL_F.pdf)>
- Faridi, Muhammad Khairul, 'Kejahatan Siber Dalam Bidang Perbankan', *Cyber Security Dan Forensik Digital*, 1.2 (2019), 57–61 <<https://doi.org/10.14421/csecurity.2018.1.2.1373>>
- Ginantra, Ni Luh Wiwik Sri Rahayu, *Teknologi Finansial Sistem Finansial Berbasis Teknologi Di Era Digital*, Cetakan 1 (Yayasan Kita Penulis, 2020)
- Herliandis Shodiqin, Dimas, and Salahuddin Rijal Arifin, 'Optimalisasi Penerapan Akad-Akad Dalam Produk Digital Perbankan Syariah', *At-Tasharruf: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, 3.2 (2021), 64
- Kusnandar, Viva Budy, 'Google: Unbanked Indonesia Dan Filipina Tertinggi, Peluang Besar Bagi Pertumbuhan Bank Digital', *Databoks*, 31 October 2022 <<https://doi.org/https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/10/31/google-unbanked-indonesia-dan-filipina-tertinggi-peluang-besar-bagi-pertumbuhan-bank-digital>>
- Marzuki, Siti Nikmah, 'Bank Syariah Dindonesia (Peluang Dan Tantangan Di Era Globalisasi)', *Jurnal Ekonomi Syariah*, 1.1 (2018), 79–90
- Putri, Arinda Mentari, Sylviana Maya Damayanti, and Raden Aswin Rahadi, 'Digital Financial Literacy in Indonesia: A Literature Review', *Central Asia and the Caucasus*, 23.1 (2022), 4191–4204 <<https://doi.org/10.37178/ca-c.23.1.318>>
- Rahmayati, Rahmayati, 'Competition Strategy in the Islamic Banking Industry: An Empirical Review', *International Journal of Business, Economics, and Social Development*, 2.2 (2021), 65–71 <<https://doi.org/10.46336/ijbesd.v2i2.133>>
- Ramadhan, Muhammad, *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021)
- Setyowati, Ro'fah, Lastuti Abubakar, and Nunung Rodliah, 'Sharia Governance on Islamic Banking: Spiritual Rights Perspective on Consumer Protection in Indonesia', *Diponegoro Law Review*, 2.1 (2017), 227 <<https://doi.org/10.14710/dilrev.2.1.2017.227-244>>
- Sjahdeini, Sutan Remi, *Perbank Syariah Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Cetakan Ke (Jakarta: KENCANA, 2018) 'Statistik Telekomunikasi Indonesia 2021', *Badan Pusat Statistik*, 7 September 2022 <<https://doi.org/8305002>>
- Tarigan, Herdian Ayu Andreana Beru, and Darminto Hartono Paulus, 'Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1.3 (2019), 294–307 <<https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.294-307>>
- Tartila, Muzayyana dan Asmuni, 'Strategi Industri Perbankan Syariah Dalam Menghadapi Era Digital', 8.03 (2022), 3310–16 'Transaksi Via Kanal Digital Bank Muamalat Meningkatkan Pesat', *Bank Muamalat*, 23 September 2022 <<https://doi.org/https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/berita/transaksi-via-kanal-digital-bank-muamalat-meningkat-pesat>>
- Ulhaq, Muhammad Zia, 'PELUANG DAN TANTANGAN BANK SYARIAH DI ERA DIGITAL Muhammad Zia Ulhaq * 1 Nasional . Fatwa Yang Dikeluarkan Oleh Dewan Syariah Nasional Diterapkan Pada J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)', 5 (2022), 49–61 *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH*, 2008
- Usman, Rachamdi, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- Werdi Apriyanti, Hani, 'Perkembangan Industri Perbankan Syariah Di Indonesia: Analisis Peluang Dan Tantangan', *Maksimum*, 8.1 (2018), 16 <<https://doi.org/10.26714/mki.8.1.2018.16-23>>
- Zouari, Ghazi, and Marwa Abdelhedi, 'Customer Satisfaction in the Digital Era: Evidence from Islamic Banking', *Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 10.1 (2021) <<https://doi.org/10.1186/s13731-021-00151-x>>